

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA – TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN NOMOR: B-181/PL.07/JK/06/2026 5 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka perlu ditetapkan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Menetapkan Perubahan Penanggung Jawab Ruangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 ini ditetapkan pada 9 Juni 2026.